

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105**

### **AN ANALYSIS OF ACCOUNTING IMPLEMENTATION FOR MUDHARABAH FINANCING BASED ON PSAK 105**

Oleh: Sigit Purwoko

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

*spurwoko17@gmail.com*

Ngadirin Setiawan

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi untuk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK 105. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang terdiri dari pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Namun pengakuan investasi belum sesuai dengan PSAK 105 karena investasi *mudharabah* diakui sebagai pembiayaan. (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105. (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105. (4) Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105.

Kata kunci: Analisis, Akuntansi, Pembiayaan, *Mudharabah*, PSAK 105

#### **Abstract**

*The research aimed to analyze conformity implementation of accounting for mudharabah financing which was applied in BMT Amal Muslim Wonogiri based on PSAK 105. Data collection techniques used in this research were doing interview and taking the documentation. The analysis data used descriptive analysis. The result of this research were the accounting treatment for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri which include (1) Accounting recognition for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri that consists of profit recognition, loss recognition, receivable recognition, and expenses recognition were acceptable on PSAK 105. Yet, investment recognition was not match with PSAK 105 because mudharabah investment was recognized as financing (2) The accounting measurement for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri was match with PSAK 105 (3) The accounting presentation for mudharabah financing in BMT Amal Muslim was match with PSAK 105; and (4) The accounting disclosure for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri was match with PSAK 105.*

*Keywords: Analysis, Accounting, Financing, Mudharabah, PSAK 105*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin banyak. Bank Muamalat hadir menjadi bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Pada tahun 2000 dari data yang diterbitkan Bank Indonesia di Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Desember 2015 di Indonesia sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 104 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah menurut Andri Soemitra(2009) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan

keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah.

Kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak mengeluarkan pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Seperti data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Desember 2015 hanya terdapat 14.820(Miliar Rupiah) pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat, hal ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan

murabahah BUS dan UUS sebesar 112.111(Miliar Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa LKS lebih banyak mengeluarkan pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* itu sendiri adalah suatu transaksi investasi kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, tetapi apabila mengalami kerugian maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh LKS dinilai masih memiliki resiko yang

cukup tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya moral hazard dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya return yang diterima *shahibul mal*. Selain moral hazard permasalahan lain adalah *asymmetrik information* yaitu terjadinya informasi yang tidak berimbang antara *shahibul maal* dan *mudharib* seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul maal* dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul maal* akan meminta jaminan. Dalam hukum syariah sebenarnya tidak memperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah LKS dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran

terhadap hal-hal yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* saat ini diatur dalam Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 ; Pedoman Asuransi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)-05.1 ; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah* adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Menurut Rizal (2009:22) BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (*business oriented*) dan sosial (*social oriented*). BMT juga dikenal sebagai jenis keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikemas dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Berbeda dengan LKS lain yang berada di bawah Bank Indonesia, BMT berada dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Menurut data INKOPSYAH BMT (Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil) saat ini telah terdapat 432 BMT yang tercatat sebagai anggota.

Meskipun badan hukum BMT berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam BMT harus mengikuti peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 tentang *mudharabah*. Namun masih banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BMT yang belum sesuai dengan PSAK 105. Penelitian Wahyu Astri Kurniasari (2013), menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan keuntungan, pengungkapan akuntansi dalam hal penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*. Penelitian Shela Nursoleha (2015), menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan dana yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian kali ini adalah di BMT Amal Muslim di Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2016 – selesai.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah BMT Amal Muslim Wonogiri. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* BMT Amal Muslim Wonogiri.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah PSAK 105. PSAK 105 menjadi instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan hasil wawancara menjadi data pelengkap penelitian.

### **Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapat langsung dari sumber (data primer) berupa pencatatan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan meninjau secara langsung objek penelitian serta melakukan

wawancara dengan beberapa karyawan yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan BMT, PSAK 105 dan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai literatur artikel maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data. Teknik yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Data tersebut selanjutnya dicocokkan kesesuaiannya dengan PSAK 105.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri kemudian melakukan analisis guna menilai kesesuaian dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi

pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim dengan PSAK 105.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan pada salah satu produk pembiayaan pada BMT Amal Muslim Wonogiri, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK No. 105. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amal Muslim Wonogiri diperoleh data sebagai berikut :

BMT Amal Muslim merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Wonogiri. BMT Amal Muslim berfokus untuk mengembangkan perekonomian syariah di Kabupaten Wonogiri sehingga BMT Amal Muslim tidak memiliki cabang di kabupaten ataupun kota lain. BMT Amal Muslim melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat melalui program simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui program pembiayaan, dan BMT Amal Muslim melayani penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).

Pembiayaan yang dilakukan BMT Amal Muslim terdapat beberapa jenis

yakni akad murabahah, akad musyarakah, akad mudharabah, akad ijarah, akad wadi'ah. Pembiayaan mudharabah dalam BMT Amal Muslim terdapat pembiayaan bulanan dan jatuh tempo. Perbedaan dari kedua pembiayaan tersebut hanya terdapat pada angsuran pembayarannya. Dalam kegiatan angsuran pihak BMT menggunakan sistem jempot bola yakni bagian marketing melakukan kunjungan ke setiap pengelola dana untuk penagihan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelola dana.

BMT Amal Muslim saat ini hanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak melayani pembiayaan dalam bentuk non-kas. Dalam penyaluran pembiayaan BMT menerapkan jaminan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan. Prinsip jaminan yang diterapkan oleh BMT bertujuan untuk menjaga supaya anggota memenuhi setiap kewajibannya. BMT memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur tetapi, BMT masih mengedepankan aspek kekeluargaan sehingga apabila pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajibannya BMT memberikan kelonggaran untuk memberikan jangka waktu lebih kepada

pengelola dana untuk memenuhi kewajibannya. Jaminan yang diterapkan pihak BMT dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan mudharabah.

Mekanisme pembiayaan mudharabah merupakan tahapan penyaluran pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan dari pihak BMT (Shohibul Maal) kepada pihak nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan (Mudharib). Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Anggota datang ke BMT Amal Muslim Wonogiri untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh BMT.
- 3) Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) , KK (Kartu Keluarga), dll.
- 4) Melakukan wawancara untuk penggalian data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- 5) Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu:
  - a) Character atau kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
  - b) Capacity atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
  - c) Capital atau modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan.
  - d) Collateral atau jaminan anggota yang mudah dicairkan.
  - e) Condition of economy atau prospek usaha anggota.
  - 6) Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
  - 7) Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
  - 8) Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.

Akad pembiayaan mudharabah merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni BMT dan pengelola dana yakni anggota BMT. Akad pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim ini berisi 5 pasal yang memuat data pelaku pembiayaan mudharabah dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan mudharabah.

Dalam akad pembiayaan mudharabah tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota. Selain jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad mudharabah ini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang ertera dalam akad pembiayaan mudharabah maka pihak anggota BMT sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad mudharabah yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan mudharabah. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur

maka pihak BMT memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut.

Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah ditentukan berdasarkan pendapatan laba dari pengelola dana. Nisbah bagi hasil ditentukan dengan negosiasi antara pihak BMT dengan anggota. dalam contoh kasus nisbah bagi hasil ditetapkan presentase sebesar 70:30 yakni 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak BMT. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, BMT Amal Muslim mengakuinya secara cash basis yaitu pendapatan baru akan diakui pada saat kas diterima. Permohonan pembiayaan yang didanai pembiayaan mudharabah merupakan suatu usaha yang sudah berjalan.

Berikut contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri :

Pada tanggal 20 Juli 2015 “Andi” bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan BMT Amal Muslim Wonogiri. Dana pembiayaan sebesar Rp 15.000.000,00 akan digunakan untuk membesarkan usaha konveksi yang dimiliki. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 6 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2015. Pengembalian investasi

mudharabah dilakukan saat akad berakhir. BMT dan Andi sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 30% : 70%.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh “Andi” adalah biaya materai Rp 7.000,00, ta’awun 0,2%, simpanan pokok Rp 10.000,00 per bulan. Biaya-biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan mudharabah.

Setelah usaha berjalan Andi melaporkan laba yang diterimanya bulan pertama sebesar Rp 600.000,00 bulan kedua sebesar Rp 400.000,00 bulan ketiga sebesar Rp 500.000,00 bulan keempat sebesar Rp 300.000,00 bulan kelima sebesar Rp 600.000,00 dan bulan keenam sebesar Rp 600.000,00.

Tabel 1. Perhitungan Bagi Hasil

Tang gal	Pendapata n Laba (Rupiah)	Bagi Hasil (Rupiah)	
		Nasabah (70%)	BMT (30%)
1 Sep 2015	600.000	420.000	180.000
1 Okt 2015	400.000	280.000	120.000
1 Nov 2015	500.000	350.000	150.000
1 Des 2015	300.000	210.000	90.000
2 Jan 2016	600.000	420.000	180.000
1 Feb 2016	600.000	420.000	180.000

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri.

#### Pengakuan Investasi

BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan mudharabah disepakati. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yakni bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan anggota. BMT Amal Muslim tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

#### Pengakuan Kerugian

BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Kerugian yang bukan merupakan kesalahan dari anggota dalam hal ini adalah karena anggota meninggal atau kerugian akibat terkena bencana alam.

### Pengakuan Keuntungan

BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui keuntungan bagi hasil ketika anggota menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil biasanya dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad mudharabah. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah ditetapkan kedua belah pihak di awal akad pembiayaan mudharabah berdasarkan laba yang diperoleh anggota yang dilaporkan setiap bulan.

### Pengakuan Piutang

BMT Amal Muslim mengakui pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang.

### Pengakuan Beban

BMT Amal Muslim tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi mudharabah.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri

BMT Amal Muslim Wonogiri mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad pembiayaan mudharabah yang telah disepakati. BMT Amal Muslim hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non-kas.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri

BMT Amal Muslim Wonogiri menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BMT Amal Muslim terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri

BMT Amal Muslim Wonogiri mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian

hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.

### **Pembahasan**

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No. 105

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK

No.105.Pengakuankeuntungan,pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai dengan PSAK No.105.Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota, BMT mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah. Dalam PSAK No.105 danamudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam akad pembiayaan mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah.

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No.105

BMT Amal Muslim Wonogiri mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Seperti dalam contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT Amal Muslim terlihat BMT mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah yang dibayarkan yakni sebesar Rp 15.000.000,00 sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. BMT Amal muslim hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi yang dilakukan BMT Amal Muslim telah sesuai dengan PSAK No.105 dimana investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No.105

Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No.105. BMT Amal Muslim Wonogiri menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti contoh

kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT Amal Muslim Wonogiri terdapat penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp 15.000.000,00. BMT Amal Muslim menyajikan investasi mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp 15.000.000,00. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36 dimana pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No.105

BMT Amal Muslim Wonogiri mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah. Dari contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT Amal Muslim mengungkapkan jumlah dana pembiayaan mudharabah sebesar Rp 15.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 30% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan mudharabah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Amal Muslim Wonogiri dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai mudharabah dengan PSAK No.105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan mudharabah seharusnya BMT mengakui penyerahan dana mudharabah kepada anggota sebagai investasi mudharabah.
2. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105.
3. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang

diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No.105.

4. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran baik untuk BMT Amal Muslim Wonogiri dan bagi peneliti selanjutnya antara lain :

1. Bagi BMT Amal Muslim Wonogiri diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah.
2. Bagi BMT Amal Muslim Wonogiri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di BMT.
3. Bagi BMT Amal Muslim Wonogiri diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah khususnya mengenai

perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudharabah.

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamarudin. (2007). Akuntansi Manajemen: dasar-dasar konsep biaya dan pengambilan keputusan. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sumiyanto. (2008). BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: DEBETA.
- Alsofwah. "Jenis Al Mudharabah" Diakses dari [http://alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent\\_id=98&idjudul=1&section=e012](http://alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=98&idjudul=1&section=e012), pada tanggal 14 Maret 2016.
- Andi Prastowo. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andri Soemitra. (2009). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ayu Sastika Rani. (2015). "Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT Barokah Amanah Syariah Warujayeng". Skripsi. Universitas Nusantara Persatuan Guru Indonesia Kediri.
- Bank Indonesia. "Perbankan Syariah" Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 20 Oktober 2015.

- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*.(Edisi 2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik perbankan syariah Desember 2015”. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diunduh pada tanggal 29 Februari 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik perbankan syariah Juni 2015”. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2015.
- PAPSI – 05.1 Akad Bagi Hasil – Mudharabah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- Rizal yaya, dkk.(2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba empat.
- Shela Nursoleha. (2015). “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung”. Skripsi.Universita Islam Bandung.
- Sri Nurhayati, Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.(Edisi 3). Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21Tahun 2008 pasal 1 ayat (25)
- Wahyu Astri Kurniasari. (2013). “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Yogyakarta”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wiroso.(2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IkatanAkuntan Indonesia.